

DEPARTEMEN AGAMA RI
PERWAKILAN KABUPATEN BREBES
Jalan Jendral A. Yani
Telp. No. 47

RE - INVENTARISASI PERGURUAN AGAMA

Nomor K. 15 / 283 / III / '74.

KEPALA INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA KABUPATEN BREBES

- MEMPERHATIKAN : a) Bahwa dalam rangka Pembinaan Perguruan Agama pada umumnya dan Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua Jenis didalam Perguruan Agama Swasta.
- b) Pada setiap Jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomer Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.
- MENIMBANG : Perlu segera adanya Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi dikalangan Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Brebes.
- MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama RI No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tanggal 14.2.1970 No. DD/I/Pda/013.
- MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D. III/Ed/'74.

M E M U T U S K A N

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini ;

N a m a : Mdr.Ibtidaiyah
Jenis & Tingkat : Ibtidaiyah
A l a m a t : Karangasawah / Tonjong
Didirikan tahun : 15 - 4 - 1957

Dibawah asuhan dan ber-Badan Hukum :

Terhitung mulai tanggal : 1 APRIL 1974.

telah diakui syah dan tercatat dalam Buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Brebes SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan ;

NOMOR INDUK : 98 / 0

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mustinya.

M E N G E T A H U I :

KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BREBES,

(KALJUBI HADISUSANTO)

Ditetapkan di : B r e b e s.
Pada tanggal : 1 Mei 1974.
KEPALA INSPEKSI PENBIDIKAN AGAMA
KABUPATEN BREBES,

(H. SJATIBI)